



PUTUSAN

Nomor 3447 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PT PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 3, Prabumulih 31123, diwakili oleh Rony Gunawan, selaku PJ Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016; Pemohon Kasasi I juga sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;
- 2. PT VERO BAJA UTAMA**, berkedudukan di Gedung Graha Pratama 11thFloor, Jalan MT. Haryono, Kavling 15, Jakarta, diwakili oleh Vence Rumangkang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ad Raffles Hasudungan Situmeang, S.H., Advokat pada "Raffles H. Situmeang, S.H., & Partners", *Advocate & Legal Consultant*, beralamat di Green Ville Nomor 10, Jakarta, 11510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016; Pemohon Kasasi II juga sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Pembanding II;

L a w a n

H. ACHMAD BIN H. ANWAR, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 16, RT 16 RW 15, Kecamatan Seberang Ulu II, Plaju, Palembang;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI, berkedudukan di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 2D, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I juga sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding I dan Pemohon Kasasi II juga sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Pembanding II serta Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Prabumulih pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 4 Januari tahun 2002 mengadakan Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa Ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 yang ditandatangani di Jakarta;
2. Bahwa Tergugat II/PT Vero Baja Utama mendapatkan hak mengumpulkan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam Wilayah kuasa pertambangan Pertamina Sumatera Bagian Selatan berdasarkan pada Surat Perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. Dalam Perjanjian tersebut, disebutkan Yayasan Krida Caraka Bhumi selaku Pihak Pertama memberikan pekerjaan pemborongan kepada PT Vero Baja Utama dalam hal pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah kuasa pertambangan Pertamina Sumatera Bagian Selatan;
3. Bahwa kedudukan hukum Yayasan Krida Caraka Bhumi yang merupakan Yayasan dalam lingkungan Kementerian Pertambangan dan Energi/ESDM sebagai badan hukum yang mendapat hak mengelola besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989;

Dalam dictum kedua bagian Memutuskan dan menetapkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita menunjuk dan menugaskan:

- Yayasan Krida Caraka Bhumi sebagai pelaksana pengumpulan besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda, dan;
 - Pertamina sebagai Pengawas dan Pengamanan Pelaksanaan Pengumpulan;
4. Bahwa atas dasar itulah Yayasan Krida Caraka Bhumi mengadakan Kontrak Pemborongan dengan PT Vero Baja Utama sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998;
 5. Bahwa dalam Surat Perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 diperjanjikan jumlah tonase (dalam taksiran) besi tua yang di

Halaman 2 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016



borongkan kepada PT Vero Baja Utama/Tergugat II adalah sejumlah \pm 7.500 ton;

6. Bahwa setelah melalui tahapan dan proses yang cukup panjang, terutama setelah semua legalitas formal persyaratan terpenuhi Penggugat berkoordinasi dengan pihak Tergugat I/PT Pertamina (Persero) EP. Region Sumatera Field Pendopo di Prabumulih *in casu* Tim Pengelola Besi Tua ex Hindia Belanda Pertamina DOH Sumbagsel, meliputi kegiatan survey, perizinan-perizinan dan pengamanan dalam hal pengumpulan besi tua maka Penggugat telah menerima penyerahan besi-besi tua sejumlah 6.371.586 kg dari Tergugat II. Namun apabila mendasarkan pada kontrak awal antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu sejumlah 7.500.000 kg yang kesemuanya sudah dibayar dengan menyetorkan uang ke kas Negara, namun masih terdapat kekurangan jumlah tonase yang belum Penggugat terima, yaitu sejumlah 1.128.414 kg atau masih terdapat kekurangan sebesar 15 % sebagaimana tersurat dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;
7. Bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan tersebut Penggugat tetap melakukan pengumpulan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda, akan tetapi kegiatan Penggugat tersebut dihalang-halangi oleh Tergugat I, bahkan karyawan Penggugat ditangkap dan diserahkan ke Polres Ogan Ilir oleh security Tergugat I, dan Penggugat sendiripun dilaporkan oleh pihak Tergugat I melalui managernya di Polda Sumatera Selatan dengan tuduhan melakukan pencurian pipa milik Pertamina;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengakui kepemilikan pipa-pipa besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dan tindakan Tergugat I melaporkan pihak Penggugat di Polres Ogan Ilir namun perkaranya di SP3 kan sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/06-a/IX/2013 Reskrim dan selain itu telah melakukan penangkapan terhadap karyawan Penggugat yang sedang bekerja mengumpulkan pipa besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda, dan perbuatan Tergugat I juga pernah melaporkan Penggugat di Polda Sumatera Selatan dengan menuduh Penggugat melakukan pencurian pipa ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda pada hal besi-besi tua tersebut merupakan hak Penggugat, sehingga jelas perbuatan pihak Tergugat I tersebut jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian pada diri Penggugat dan usaha Penggugat secara keseluruhan;

Halaman 3 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016



9. Bahwa besi-besi tua baik berupa pipa maupun non pipa yang merupakan bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda senyatanya bukan milik Tergugat I, melainkan Barang Milik Negara berdasarkan pada:

- Keputusan Presiden Np. 36 Tahun 1979;
- Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989;
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-885/MK.01/1991 tanggal 8 Agustus 1991;
- Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3656/95/M.SJ/91 tanggal 20 September 1991;
- Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS/288/COOOO/91-B1 tanggal 4 November 1991;

Yang mana surat-surat tersebut tidak pernah dibatalkan oleh para pihak ataupun oleh lembaga yang berwenang;

10. Bahwa berdasarkan pada fakta yuridis tersebut di atas, maka sangatlah jelas Tergugat I bukanlah pemilik dari pipa-pipa/besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang ada dalam wilayah kuasa pertambangan Pertamina di Sumatera Selatan sedangkan pihak Penggugat secara hukum masih ada hak atas pipa-pipa/besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda 1.128.414 kg sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 202/VBU-K/I/2002 *juncto* Surat Rekapitulasi Penyerahan Dan Pengangkutan Besi Tua Pertamina Daerah Hulu Sumbagsel yang ditandatangani oleh pihak Yayasan Krida Charaka Bhumi *cq* PT Vero baja Utama (diwakili Sdr. Isrin) dan ditandatangani pula pihak tim pengelola besi tua *ex* Hindia Belanda Pertamina DOH Sumbagsel Manager Umum Koordinator Tim (Amran Anwar) tanggal 19 Desember 2003;

Dengan demikian, perbuatan Tergugat I jelas dan nyata telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;

11. Bahwa Penggugat telah berkali-kali pula meminta Tergugat II untuk secara aktif menyelesaikan permasalahan yang Penggugat alami dalam rangka melakukan pengumpulan dan pengangkutan pipa-pipa besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang belum diterima oleh Penggugat sebanyak 1.128.414 kg, namun Tergugat II tidak menghiraukannya, padahal Tergugat II masih memiliki kewajiban kepada Penggugat berupa menyerahkan besi-besi tua *ex* kegiatan perminyakan Hindia Belanda sejumlah 1.128.414 kg yang ada dalam wilayah kuasa pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina *in casu* Tergugat I, sebagaimana tersurat dalam Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta pada tanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I;

12. Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak melakukan apapun terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum karena seharusnya Tergugat II dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat dalam upayanya melakukan prestasi terkait perjanjian jual beli besi tua antara Penggugat dengan Tergugat II yang diperoleh Tergugat I dari Turut Tergugat (Yayasan Krida Caraka Bhumi) yang berakibat timbulnya kerugian materiil dan imateriil pada diri Penggugat;
13. Bahwa adapun kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Penggugat berdasarkan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:

Harga dasar besi tua *ex* kegiatan perminyakan Hindia Belanda per kilogramnya senilai Rp8.000,00 x 1.128.414 kg yang belum Penggugat terima maka total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp9.027.312.000,00 (sembilan miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);
 - b. Kerugian Imateriil:

Karena Penggugat selama 12 tahun (terhitung sejak terakhir penyerahan besi tua *ex* kegiatan perminyakan Hindia Belanda sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Prabumulih) mengalami siksaan psikhis karena tidak memperoleh kepastian atas usaha yang dijalankan Penggugat, Penggugat juga menanggung rasa malu akibat tuduhan sebagai pencuri oleh Tergugat I dan tidak adanya perlindungan dari Tergugat II, maka keadaan psikologis Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan jumlah nominal uang, akan tetapi demi kepastian hukum perkara ini maka Penggugat tetapkan nilai kerugian imateriil tersebut senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
14. Bahwa oleh sebab itu sudah cukup alasan kepada Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II harus pula dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Halaman 5 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang sah menurut hukum oleh karena itu putusan perkara ini harus dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*;
16. Bahwa dalam gugatan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih mensahkan dan berkekuatan hukum:
 - Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989;
 - Surat Perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. antara Yayasan Krida Caraka Bhumi dengan PT Vero Baja Utama/Tergugat II;
 - Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa Ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 *juncto* Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29-4-2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;
 - Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991;
17. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia maka cukup alasan hukumnya agar terhadap seluruh asset Tergugat I dan Tergugat II diletakan dalam sita jaminan baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak;
18. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II dapat sungguh-sungguh mentaati putusan ini maka kepada kepada para Tergugat kiranya dapat pula dikenakan uang paksa (*dwangsom*) yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara *a quo*;
19. Bahwa mohon pula kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Prabumulih agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berkekuatan hukum:
 - Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989;
 - Surat Perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 antara Yayasan Krida Caraka Bhumi dengan PT Vero Baja Utama/Tergugat II;

Halaman 6 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa *Ex* Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 *juncto* Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991;
3. Menyatakan Penggugat tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua *ex* Hindia Belanda sebanyak 1.128.414 kg yang merupakan bagian dari objek Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 202/VBU-K/I/2002 *juncto* Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2008 antara Penggugat dan Tergugat II;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai besi tua *ex* Hindia Belanda agar menyerahkannya kepada Penggugat sebanyak sebanyak 1.128.414 kg yang merupakan bagian dari objek Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 202/VBU-K/I/2002 *juncto* Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2008;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara ini terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp9.027.312.000,00 (sembilan miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dan immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar *dwangsom*/uang paksa kepada Penggugat atas keterlambatannya menjalankan Putusan perkara *a quo* perharinya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
Ex aequo et bono atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan khusus Tergugat I telah pula mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

A. Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolut*)

1. Bahwa dalam posita angka (16) dan petitum angka 2 gugatan *a quo*, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mensahkan dan menyatakan berkekuatan hukum 4 (empat) dokumen yang 2 (dua) diantaranya terkategoriikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa 2 (dua) dokumen tersebut adalah:

- Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989; dan
- Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991;

Kedua dokumen tersebut di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa karena dokumen yang dituntut untuk disahkan dan dinyatakan berkekuatan hukum oleh Penggugat dalam petitum gugatan *a quo* tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka tuntutan Penggugat tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 4 UU PTUN yang menegaskan bahwa:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa

Halaman 8 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016



kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa karena tuntutan Penggugat tersebut di atas merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka gugatan *a quo* seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga badan peradilan yang memiliki wewenang mutlak (*absolute competentie*) berdasarkan pembagian wewenang pengadilan (*attributie van rechtsmacht*) untuk mengadili tuntutan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”). Namun faktanya Penggugat justru mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri Prabumulih;

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pada ketentuan Pasal 162 RBg (sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 136 HIR) maka Pengadilan Negeri Prabumulih harus menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak memiliki *absolute competentie* atau tidak memiliki wewenang mutlak untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Untuk itu mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Sela untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

I. Petitum Gugatan *a quo* Tidak Jelas

1. Dari salinan surat gugatan yang diterima oleh Tergugat I, terungkap fakta bahwa dalam 1 (satu) gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan 2 (dua) dokumen petitum yang berbeda yang keduanya ditandatangani oleh Kuasa Penggugat. Pengajuan 2 (dua) dokumen petitum yang berbeda ini telah membuat gugatan *a quo* menjadi kabur karena tidak jelas hal – hal mana yang diminta untuk diputuskan dalam persidangan perkara ini. Hal ini dapat terlihat secara jelas pada halaman 8 gugatan yang telah disampaikan dalam dua halaman masing masing tertulis petitum angka 5 – 10 dan petitum angka 5 – 11;
2. Petitum atau tuntutan adalah apa yang diminta atau diharapkan Penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum harus jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya gugatan. Hal ini adalah berdasarkan Putusan MA-RI Nomor 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang pada intinya menyatakan bahwa:
“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Halaman 9 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016



II. Penggugat Mencampurkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;

1. Penggugat menyatakan gugatan *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam petitum dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, posita – posita yang mendasarkan gugatan sebagaimana diuraikan Penggugat dalam nomor 1 sampai dengan 6 dilanjutkan dengan posita di angka 11 adalah didasarkan pada pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II. Terlebih lagi dalam posita angka 11 gugatan *a quo*, Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa:

“...Tergugat II masih memiliki kewajiban kepada Penggugat berupa menyerahkan besi – besi tua *ex* kegiatan perminyakan Hindia Belanda sejumlah 1.128.414 kg yang ada dalam wilayah kuasa pertambangan Pertamina *in casu* Tergugat I, sebagaimana tersurat dalam Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta pada tanggal 29 April 2008...”;

Dalam petitum Nomor 5 (versi 1) dan Nomor 6 (versi 2) gugatan *a quo*, Penggugat meminta agar Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II adalah didasarkan pada perjanjian, sehingga kelalaian Tergugat II atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan perjanjian seharusnya adalah berupa wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum;

2. Sekalipun seluruh dasar dalil posita yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah berdasarkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II, yaitu:

- i. Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa *Ex* Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 tanggal 4 Januari 2002; (posita angka 1) dan
- ii. Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2008 (posita angka 6);
Namun untuk membuat agar seolah – olah gugatannya ini adalah benar merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I pernah melaporkan Penggugat ke Polda Sumatera Selatan dengan menuduh Penggugat melakukan pencurian pipa *ex* kegiatan Perminyakan Hindia Belanda;



3. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH"), didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdarta"):

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Sementara gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab.

Mengenai hal ini Kita dapat mencermati Pasal 1243 KUHPerdarta:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan."

Berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi didasarkan pada ketentuan hukum yang berbeda;

4. Penyampaian dalil perbuatan melawan hukum yang dicampurkan dengan wanprestasi ini telah sengaja dikonstruksikan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun atas dalil tersebut justru menunjukkan kesan dipaksakan mengingat hubungan keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat II dan Turut Tergugat sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat I. Tidak tercapainya prestasi yang disepakati oleh Penggugat dengan pihak Tergugat II dan Turut Tergugat sudah sepantasnya diselesaikan antara para pihak tersebut dan tidak dapat dilimpahkan kesalahannya kepada Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum mengingat Tergugat I sebagai sebuah perusahaan dalam menjalankan pekerjaan dan pengamanan terhadap aset yang melekat padanya telah diatur dalam ketentuan perusahaan dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan dalam gugatan *a quo* telah terjadi pencampuran antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Terhadap pencampuran gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum:
- a. Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH



dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

- b. Selanjutnya M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata* (halaman 456) mengomentari putusan tahun 1997 tersebut. Ia berpendapat, jika dalam posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan *obscur libel*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat telah terjadi pencampuran gugatan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi (baik dalam posita maupun petitumnya), maka gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*). Dengan demikian telah sangat patut menurut hukum agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*)

1. Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan kepada PT Pertamina (Persero) EP. Region Prabumulih, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3, Prabumulih 31123 selaku Tergugat I;
2. Bahwa badan hukum bernama PT Pertamina (Persero) EP. Region Prabumulih tidak pernah ada di Indonesia, kecuali jika badan hukum itu dibentuk dan disahkan sendiri oleh Penggugat. Untuk membuktikannya, dapat diperiksa kembali nama-nama badan hukum yang terdaftar/tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga resmi untuk mengesahkan pendirian suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di Republik Indonesia;
3. Bahwa Tergugat I adalah badan hukum Perseroan Terbatas bernama PT Pertamina EP yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 13 September 2005, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor C-26007 HT.01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 15 tanggal 10 Juli 2013 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-47131.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 6 September 2013;
4. Bahwa penarikan Tergugat I dalam gugatan tidak didasari pada posita yang berdasarkan hukum, dimana Penggugat mendalilkan bahwa alas hak yang dimilikinya adalah berdasarkan berdasarkan Perjanjian antara



Penggugat dan Tergugat II, yaitu:

- i. Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa *Ex* Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 tanggal 4 Januari 2002; (posita angka 1) dan;
 - ii. Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2008 (posita angka 6);
- Dengan demikian maka tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk menarik Tergugat I dalam gugatan ini mengingat tidak ada hubungan apapun antara Penggugat dengan Turut Tergugat I mengingat dalam faktanya Tergugat I baru lahir tanggal 13 September 2005 dan merupakan badan hukum terpisah dengan Pertamina (badan hukum berdasar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1971) maupun PT Pertamina (Persero);
5. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dilandaskan adanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan oleh karenanya Tergugat I tidak mempunyai kepentingan hukum apapun terhadap Penggugat maupun salah satu pihak lainnya dalam perkara *a quo*;
 6. Bahwa Tergugat I tidak memiliki kepentingan hukum apapun selain daripada bertindak untuk melaksanakan tugas pengelolaan yang telah diamanahkan oleh PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga Tergugat I tidak patut untuk digugat dalam perkara *a quo*;
 7. Bahwa dengan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum apapun berdasarkan perikatan hukum yang ada dengan Tergugat I maka Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun juga untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") sebagai berikut:
 - i. Yurisprudensi MARI Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975: "Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa, telah tidak memenuhi syarat materiil gugatan";
 - ii. Yurisprudensi MARI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang pada intinya menyatakan bahwa: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak";
 - iii. Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", cetakan kedelapan Oktober 2008, dicetak oleh Sinar Grafika Offset, pada halaman 62 menyatakan bahwa:

Halaman 13 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak, baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain;

8. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwasanya syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum yang timbul dari hubungan hak dan kewajiban antara para pihak yang mana dalam perkara *a quo* tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karena itu gugatan ini haruslah ditolak secara tegas atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa perlu dipahami, jikapun saat ini Tergugat I hadir dalam perkara *a quo* adalah semata-mata untuk memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai bukti itikad baik dari Tergugat I yang menghargai dan menghormati pengadilan sebagai lembaga hukum yang berwenang. Namun secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat memiliki cacat hukum akibat tidak cermat dalam mendudukkan pihak yang digugat. Jadi meskipun Turut Tergugat I hadir di Pengadilan Negeri Prabumulih hal ini tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat yang cacat hukum (keliru) menjadi gugatan yang benar (sempurna);

Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana diuraikan dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal 113, karangan M. Yahya Harahap, penerbit: Sinar Grafika, yang berbunyi:

“Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).”

Dengan demikian telah sangat patut menurut hukum agar gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

- D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)
- I. Gugatan Kurang Pihak Karena Penggugat Tidak Menyertakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Sebagai Pihak dalam Gugatan *a quo*;



1. PT Pertamina EP pada tanggal 17 September 2005 telah menandatangani kontrak kerja sama dengan BP Migas (sekarang SKK Migas) sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintah berdasar Pasal 1 angka 23 *juncto* Pasal 4 ayat (3) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Bahwa berdasarkan kontrak kerja sama tersebut, maka BP Migas (sekarang SKK Migas) selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai manajemen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut dan posisi PT Pertamina EP adalah sebagai operator atau dapat dibaratkan bahwa BP Migas (sekarang SKK Migas) adalah majikan dan PT Pertamina EP adalah buruhnya. Sesuai dalam ketentuan KUHPdata, maka majikan bertanggungjawab terhadap pihak ke – III atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh buruhnya;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf D Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, secara tegas diatur mengenai kewenangan BP Migas (sekarang SKK Migas) untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh asset KKKS yang menjadi milik Negara. Berdasarkan hal tersebut, maka agar gugatan Penggugat ini sempurna seharusnya BP Migas (sekarang SKK Migas) harus ikut digugat dalam perkara ini;

II. Gugatan Kurang Pihak Karena Penggugat Tidak Menyertakan PT Pertamina (Persero) Sebagai Pihak dalam Gugatan *a quo*

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* Penggugat mengacu pada dokumen – dokumen berupa:
 - i. Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/ 1989 tanggal 11 Juli 1989; dan
 - ii. Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS.288/C0000/91-B1 tanggal 04 November 1991.

Adapun yang menjadi subjek hukum kedua dokumen tersebut adalah Pertamina. Sebagaimana yang telah diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia, bahwa berdasarkan perangkat peraturan perundang- undangan Migas yaitu Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Badan hukum

Halaman 15 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016



Pertamina dimaksud saat ini telah berubah menjadi PT Pertamina (Persero);

2. Dengan memperhatikan permintaan Penggugat dalam gugatannya untuk menyatakan sah kedua surat tersebut diatas, dimana akibat hukum atas pengesahan tersebut akan berdampak bagi kepentingan hukum PT Pertamina (Persero), maka sudah sepatutnya PT Pertamina (Persero) dilibatkan dalam penyelesaian perkara ini;

III. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Menyertakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Pihak dalam Gugatan *a quo*;

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mensahkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989, dimana akibat hukum atas pengesahan tersebut akan berdampak bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kesdm RI) yang telah menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 sudah tidak berlaku sebagaimana disampaikan melalui Surat Menteri ESDM Nomor 4092/94/MEM.S/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Permasalahan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda;
2. Bahwa atas alasan tersebut diatas Tergugat I tetap pada pendapatnya bahwa hal ini adalah kompetensi absolut dari PTUN dan bukanlah merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Prabumulih, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim PN Prabumulih berpendapat bahwa hal ini merupakan kompetensi PN Prabumulih untuk memeriksanya dan memutusnya, maka dengan memperhatikan akibat hukum atas pengesahan tersebut akan berdampak bagi kepentingan hukum Kementerian ESDM RI yang telah menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 sudah tidak berlaku, maka sudah sepatutnya Kementerian ESDM RI dilibatkan dalam penyelesaian perkara ini;

IV. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Menyertakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Pihak dalam Gugatan *a quo*;

1. Bahwa dalam posita angka 9 gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda adalah merupakan Barang Milik Negara dan dalam petitumnya Penggugat



meminta agar pihaknya dinyatakan tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda;

2. Dalil posita dan petitum yang disampaikan Penggugat terkesan tidak serius dan asal - asalan karena sekalipun Penggugat telah mendalilkan mengenai Barang Milik Negara, namun terkesan Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara dan siapa pihak yang berwenang terhadap Barang Milik Negara ("BMN"). Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004"), BMN adalah:

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Pasal 42 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 telah menyebutkan dengan jelas bahwa pengelolaan BMN merupakan kewenangan Menteri Keuangan;

3. Mengingat dalam petitumnya Penggugat telah meminta dinyatakan berhak atas kekurangan tonase besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang didalilkan sebagai BMN oleh Penggugat dan mengingat fakta hukum yang jelas bahwa pengelola BMN adalah Menteri Keuangan, maka sudah sepatutnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia harus disertakan dalam gugatan *a quo*;
4. Bahwa dengan tidak digugatnya SKK Migas, PT Pertamina (Persero), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam perkara ini, maka gugatan *a quo* harus ditolak dengan tegas karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang harus digugat;
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 216/K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata dalam gugatannya mereka tidak digugat, maka akan berakibat surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 menyebutkan "ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak



ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa dengan tidak digugatnya pihak tersebut di atas dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang harus digugat;

E. Eksepsi Atas Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

1. Bahwa pada prinsipnya terkait dengan status kepemilikan besi – besi tua yang didalilkan oleh Penggugat sudah pernah diperkarakan secara pidana dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung melalui Putusan Nomor 159/Pid.B/2015/PN Kag., yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan putusan tersebut, tindakan pengambilan pipa – pipa besi di wilayah kerja Tergugat I yang dilakukan oleh Penggugat, Cs (*in casu* Ricky Irawan Bin H. Suprpto) secara sah dan meyakinkan dinyatakan sebagai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Artinya, Pengadilan menetapkan bahwa pipa – pipa besi tersebut adalah bukan milik Penggugat Cs;
3. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut di atas, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap pipa – pipa besi tersebut. Oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan *a quo* (*poit d'interest point d'action*);

F. Eksepsi Terhadap Kebenaran Surat Kuasa Penggugat

1. Bahwa dengan memperhatikan salinan Putusan Perkara Pidana 159/PID.B/ 2015/PN Kag., pada bagian pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa “H. Achmad bin H. Anwar (DPO)”, sehingga merupakan hal yang wajar jika dianggap bahwa Surat Kuasa bertanggal 15 Januari 2015 bukan ditandatangani oleh H. Achmad Bin. H. Anwar, karena merupakan hal yang mustahil seseorang yang masuk dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) dapat menerbitkan Surat Kuasa;
2. Dengan memperhatikan bahwa H. Achmad Bin H. Anwar tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2015, maka menurut doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* pada halaman 1, akibat hukum dari hal ini adalah:



- Segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat;
- 3. Atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim pada perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 4. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, bantahan terhadap dalil ini hanya dapat dilakukan dengan menghadirkan H. Achmad Bin H. Anwar selaku Pemberi Kuasa di muka persidangan;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi perbuatan melawan hukum kepada H. Achmad Bin H. Anwar selaku Penggugat Konvensi dalam perkara ini dan pihak – pihak yang masuk dalam gugatan *a quo* yaitu PT Vero Baja Utama dan Yayasan Krida Charaka Bumi;
2. Untuk selanjutnya para pihak dalam gugatan perkara rekonvensi ini adalah sebagai berikut:
 - PT Pertamina EP sebelumnya adalah Tergugat I Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
 - H. Achmad Bin H. Anwar sebelumnya adalah Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
 - PT Vero Baja Utama sebelumnya adalah Tergugat II Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I Rekonvensi;
 - Yayasan Krida Charaka Bumi sebelumnya adalah Turut Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II Rekonvensi;
3. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian dalam konvensi tersebut di atas *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pada bagian dalam rekonvensi ini;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tertanggal 11 Juli 1989 (selanjutnya disebut “SK Mentamben Nomor 732”), telah ditunjuk dan ditugaskan:
 - Turut Tergugat II Rekonvensi sebagai pelaksana pengumpulan;
 - Pertamina, sebagai pengawas dan pengaman pelaksana pengumpulan;atas semua besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda (selanjutnya disingkat menjadi “BTHB”) yang terdapat di seluruh Wilayah



Kuasa Pertambangan (WKP) Pertamina, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1959 telah menjadi milik Negara *ca* Departemen Pertambangan dan Energi (Deptamben);

5. Bahwa sebagai tindak lanjut SK Mentamben Nomor 732 tersebut, Departemen Pertambangan Dan Energi telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 3287/96/SJ.K/1989 tentang Pengumpulan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Di Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina tanggal 12 September 1989 (selanjutnya disebut "Juklak Nomor 3287"). Di dalam Juklak Nomor 3287 tersebut antara lain memberikan kewenangan kepada Turut Tergugat II Rekonvensi menunjuk Pihak Ketiga untuk melakukan pencarian, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi tua yang berada di daerah/lokasi tertentu yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Pertamina Daerah/unit setempat dan Turut Tergugat II. Selanjutnya, di dalam Bab V Juklak 3287 tersebut diatur bahwa Turut Tergugat II menjual besi tua hasil pengumpulan Pihak Ketiga tersebut kepada PT Krakatau Steel, apabila PT Krakatau Steel tidak bersedia membeli, maka Turut Tergugat II menjual kepada peminat;
6. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat II Rekonvensi telah membuat perjanjian dengan Turut Tergugat I Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tertanggal 24 Juni 1998 (selanjutnya disebut "Perjanjian Nomor 126A"). Di dalam Perjanjian Nomor 126A tersebut, Turut Tergugat II Rekonvensi yang diwakili oleh Ir. Soedarno Martosewojo bertindak selaku pihak pertama dan Turut Tergugat II Rekonvensi yang diwakili oleh Ventje Rumangkang bertindak selaku pihak kedua;
 - 1) Bahwa Pasal 4 Perjanjian Nomor 126A tersebut mengatur sebagai berikut:
 1. Pengambilan/pengangkutan besi tua oleh pihak kedua harus dengan sepengetahuan dan telah mendapatkan ijin dari Pertamina Sumatera Bagian Selatan selaku pengawas pekerjaan;
 2. Petugas-petugas pihak kedua dalam melaksanakan pengambilan/pengangkutan terlebih dahulu memperoleh izin masuk ke daerah lokasi perminyakan dari Pertamina Sumatera Bagian Selatan dan harus mematuhi semua



peraturan yang berlaku, termasuk daftar kendaraan yang dipergunakan;

3. Kesengajaan maupun akibat kelalaian pihak kedua dan atau petugas-petugasnya dalam melaksanakan pengambilan/pengangkutan, perucatan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sehubungan dengan itu yang menimbulkan kerusakan/kerugian milik Pertamina Sumatera Bagian Selatan dan atau pihak ketiga lainnya, pihak kedua bersedia memberikan ganti rugi kepada Pertamina Sumatera Bagian Selatan dan atau pihak ketiga yang besarnya sama dengan nilai kerugian yang diderita oleh Pertamina Sumatera Bagian Selatan atau pihak ketiga”;

2) Bahwa selain itu, di dalam Pasal 9 Perjanjian Nomor 126A juga diatur sebagai berikut:

“Pihak kedua wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pekerjaan dimaksud, memenuhi segala formalitas/perizinan yang diperlukan baik dari instansi pemerintah yang berwenangan maupun dari Pertamina Sumatera Bagian Selatan termasuk ketentuan/petunjuk teknis dari wakil Pihak Pertamina Sumatera Bagian Selatan”;

7. Bahwa sehubungan dengan segala hal di atas, melalui Surat Nomor 679/D13000/2002-S0 tertanggal 30 Desember 2002, Pertamina (sebelum berubah menjadi perusahaan perseroan) DOH Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) telah memberikan perpanjangan izin kepada YKCB (Turut Tergugat I) *cq* PT Vero Baja Utama/PT VBU (Turut Tergugat II) untuk melaksanakan survey, perucatan, pengumpulan dan pengangkutan BTHB yang tidak dipergunakan lagi untuk kegiatan operasional Pertamina dengan ketentuan dan persyaratan antara lain sebagai berikut:

- Dilaksanakan TMT 01 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 dengan ketentuan apabila sebelum tanggal 31 Desember 2003 telah mencapai 2.726.893 kg atau BTHB yang tidak dipergunakan lagi untuk kegiatan operasional Pertamina telah habis atau Pertamina telah berubah status menjadi perusahaan perseroan, maka perpanjangan izin tidak berlaku lagi (butir 1);
- Sebelum melaksanakan kegiatan perucatan, pengumpulan dan pengangkutan BTHB, YKCB *cq* PT VBU wajib:

Halaman 21 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016



- Mengurus izin memasuki areal Pertamina DOH Sumbagsel bagi para petugas/tenaga kerjanya serta peralatan yang akan digunakan, termasuk alat berat, alat angkut dan mobil penumpang, dan sebagainya;
 - Mengurus izin-izin yang diperlukan, seperti izin penggalian dan lain-lain;
(butir 3);
 - Kesengajaan maupun kelalaian petugas/tenaga YKCB *cq* PT VBU dalam melaksanakan perucatan, pengumpulan dan pengangkutan BTHB atau kegiatan lain yang menimbulkan kerugian/kerusakan material milik Pertamina atau pihak ketiga lainnya mengharuskan YKCB *cq* PT VBU memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebesar nilai kerugian yang dideritanya (butir 6);
 - YKCB *cq* PT VBU wajib mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang diberikan oleh TPBTBKPHE Pertamina DOG Sumbagsel serta peraturan/ketentuan yang berlaku, baik peraturan/ketentuan dari Pemerintah maupun Pertamina termasuk yang berkaitan dengan peraturan ketenagakerjaan (butir 16);
8. Bahwa syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Pertamina DOH Sumbagsel sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 679/D13000/2002-S0 tertanggal 30 Desember 2002 tersebut di atas telah disetujui oleh Ketua YKCB (Turut Tergugat II Rekonvensi) *cq* Direktur Utama PT VBU (Turut Tergugat I Rekonvensi). Semua pihak wajib untuk tunduk dan mengikuti syarat-syarat dan ketentuan tersebut di atas;
9. Bahwa selain itu, pada tanggal 30 Mei 2007 telah diadakan pertemuan antara perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati bahwa tidak akan ada pengambilan BTHB dari WKP Penggugat Rekonvensi sebelum ada Berita Acara Serah Terima antara Para Penggugat dengan Departemen ESDM. Disepakati pula bahwa BTHB yang merupakan milik Negara *cq* Departemen ESDM, namun masih dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diajukan menjadi Penyertaan Modal Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/ KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara (selanjutnya disebut sebagai "KMK Menkeu Nomor



92”) di dalam Diktum Pertama antara lain dinyatakan bahwa aset eks Pertamina berupa aset eks kontrak kerja sama yang digunakan oleh PT Pertamina EP (Penggugat Rekonvensi) ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang dalam penguasaan Pengelola Barang. Pengelola Barang, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah Menteri Keuangan. Selanjutnya di dalam Diktum Keempat pada pokoknya juga dinyatakan bahwa PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara dalam rangka pengawasan atas kegiatan operasional aset tersebut di atas (aset eks kontrak kerja sama yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi);

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama telah diatur bahwa Penggugat Rekonvensi, selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), berkewajiban untuk melakukan pengamanan atas Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan SK Mentamben Nomor 732 *juncto* SK Menkeu Nomor 92 *juncto* tersebut, secara jelas dapat diketahui bahwa pipa-pipa yang dilakukan perucatan, pengambilan dan/atau pengangkutan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan Barang Milik Negara. Terhadap pipa-pipa tersebut, PT Pertamina (Persero) bertindak selaku penanggung jawab sementara dalam rangka pengawasan atas penggunaan pipa-pipa tersebut, dan Penggugat Rekonvensi merupakan pihak yang menggunakan pipa-pipa dimaksud;
13. Bahwa meskipun sudah ada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ternyata pada tanggal 19 September 2011, Tergugat Rekonvensi atau pihak yang disuruhnya dengan mengaku sebagai pelaksana dari YKCB (Turut Tergugat II Rekonvensi) *cq* PT Vero Baja Utama (Turut Tergugat I Rekonvensi) telah melakukan pemotongan dan pengambilan pipa sebanyak 21 (dua puluh) satu batang yang berada di WKP Penggugat Rekonvensi dan masih digunakan untuk kegiatan operasional Penggugat Rekonvensi. Tindakan Tergugat Rekonvensi atau pihak yang disuruh



olehnya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat Rekonvensi di Field Area Pendopo lokasi Payakabung;

14. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut, melalui Surat Nomor 436/EP1170/2011-S0 tertanggal 20 September 2011, Penggugat Rekonvensi telah memperingatkan Tergugat Rekonvensi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa peringatan dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tersebut tidak diindahkan serta tidak dipedulikan dan bahkan Tergugat Rekonvensi, secara angkuh dan sembarangan serta dengan pemaksaan, berulang kali tetap melakukan perucatan, pengambilan dan pengangkutan pipa-pipa yang berada di WKP Para Penggugat yang masih digunakan untuk kegiatan operasional Penggugat Rekonvensi, antara lain yaitu:

Pengambilan Besi Kurun Waktu Bulan Januari 2012:

- Pipa 8" sebanyak 14 batang @ 6 m = 84 m

Pengambilan Besi Kurun Waktu Bulan Februari 2012:

- Total panjang pipa 8 " yang dicuri sejumlah 1.051 batang x 6 m = 6.306 m;

16. Bahwa melalui Surat Nomor 071/EP3050/2012-S0 tertanggal 31 Januari 2012, Penggugat Rekonvensi telah memperingatkan kepada Pengugat Rekonvensi untuk tidak melakukan perucatan, pengambilan dan pengangkutan atas BTHB sampai ada keputusan lebih lanjut dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);

17. Bahwa melalui Surat Nomor 5293/95/SJA.4/2012 tertanggal 3 Agustus 2012, Kementerian ESDM juga telah mengatakan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.05/2005 tentang Penetapan Neraca Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina per 17 September 2003, maka seluruh aset yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero), termasuk aset yang diduga sebagai BTHB, telah tercatat ke dalam Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) sebagai aset persero;

18. Bahkan melalui Surat Nomor 2259/95/SJA.4/2012 tertanggal 28 Maret 2012, Kementerian ESDM cq Kepala Pusat Pengelolaan BMN juga telah mengingatkan dan memerintahkan kepada para pihak yang terkait termasuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar pengambilan BTHB di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP di seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sumbagsel segera dihentikan pelaksanaannya (moratorium);

19. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.05/2005 tentang Penetapan Neraca Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina secara jelas dapat diketahui bahwa per 17 September 2003, bahwa seluruh aset yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero), termasuk aset yang diduga sebagai BTHB, telah tercatat ke dalam Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) sebagai aset persero. Oleh karena itu, sangatlah layak jika seluruh aset yang diambil dan diangkut oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan sebagai aset Barang Milik Negara yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi;
20. Bahwa atas larangan pengambilan, perucatan dan pengangkutan besi tua yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk melakukan penyelamatan Barang Milik Negara tersebut, justru dianggap sebagai tindak pidana oleh Tergugat Rekonvensi, karenanya Tergugat Rekonvensi telah melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Kepolisian Resor (Polres) Kota Palembang dan Kepolisian Resort Ogan Ilir, dengan tuduhan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa kemudian atas laporan-laporan Polisi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, pihak Kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/16a/XI/2014/Ditreskrimum tanggal 26 November 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka Ibrahim Hamid Bin Pujakal Hamid dan Ir. Tubagus Nasiruddin, Msc Bin Tubagus M. Rafiuddin, Dkk karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan karena sebab sesuai dengan ketentuan undang-undang penyidikan dihentikan demi hukum;
21. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang membuat laporan kepada Kepolisian membuat para pekerja Penggugat Rekonvensi mengalami tekanan kerja sehingga menimbulkan ketakutan bagi para pekerja yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas hasil kerja sehingga menimbulkan penurunan produksi minyak yang dihasilkan Penggugat II;
22. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang tetap melakukan pengambilan, perucatan dan pengangkutan besi – besi di wilayah kerja Penggugat Rekonvensi adalah dilakukan tanpa ijin bahkan telah dilarang

Halaman 25 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat Rekonvensi. Tindakan tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam:

- a. Perjanjian Nomor 126A; maupun
- b. Surat Nomor 679/D13000/2002-S0 tertanggal 30 Desember 2002;

Hal itu juga ditambah fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah melawan perintah dari Kementerian ESDM yang tertuang dalam Surat Nomor 2259/95/SJA.4/ 2012 tertanggal 28 Maret 2012. Tindakan Tergugat Rekonvensi yang semacam itu jelas-jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak dari Penggugat Rekonvensi, bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat Rekonvensi dan bertentangan kepatutan. Terlebih lagi telah ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 159/Pid.B/2015/PN Kag, yang menyatakan bahwa tindakan pengambilan pipa – pipa besi yang dilakukan oleh Ricky Irawan Bin H. Suprpto selaku anak buah Tergugat Rekonvensi di wilayah kerja Penggugat Rekonvensi adalah merupakan tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan;

Bertitik tolak pada seluruh ketentuan hukum tersebut dan dengan mengingat fakta yang tidak terbantahkan bahwa telah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yaitu Nomor 159/Pid.B/2015/PN.Kag terkait dengan pengambilan pipa – pipa besi di wilayah kerja Penggugat Rekonvensi oleh anak buah Tergugat Rekonvensi yang mana tindakan pengambilan pipa – pipa besi tersebut secara hukum adalah terqualifisir sebagai tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu tindakan perucatan, pengambilan dan pengangkutan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPperdata;

23. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut juga dilakukan dengan kesengajaan dan dengan penuh kesadaran karena meskipun telah ada beberapa peringatan baik dari Penggugat Rekonvensi maupun dari Kementerian ESDM (yang notabene adalah Kementerian yang mengeluarkan SK Mentamben Nomor 732), namun peringatan-peringatan tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tetap mengaku sebagai pelaksana dari Turut Tergugat I. Oleh karena perbuatan melawan hukum tersebut di atas secara sengaja



dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka PMH yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut jelas-jelas mengandung unsur kesalahan karena secara normal semestinya Tergugat Rekonvensi dapat menduga bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;

24. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp28.515.247.200,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengambilan Besi Kurun Waktu Bulan Januari 2012 sebanyak 14 batang dengan total kerugian materiil sebesar Rp374.848.320,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- b. Pengambilan Besi Kurun Waktu Bulan Februari 2012 sebanyak 1.051 batang dengan total kerugian materiil sebesar Rp28.140.398.880,00 (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

25. Bahwa selain kerugian materiil seperti tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kerugian immateriil terjadi/timbul karena Penggugat Rekonvensi harus menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan permasalahan pipa-pipa yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi secara tidak sah;

26. Bahwa selain adanya kerugian material yang nyata tersebut, pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi juga mengalami gangguan moril sebagai akibat digugatnya Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini yang barang tentu berpengaruh terhadap reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi, terlebih Penggugat Rekonvensi merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara yakni PT Pertamina (Persero) yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan transformasi di segala bidang sesuai arahan Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, PT Pertamina (Persero) saat ini sedang berencana untuk melakukan Initial Public Offers (IPO) dimana menjaga nama baik dan reputasi merupakan hal yang terutama dan sangat penting;



27. Bahwa gangguan moril ini juga diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa kerugian akibat gangguan moril yang diderita Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan suatu jumlah nilai ganti rugi tertentu mengingat hal ini adalah kerugian moril, namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) karena menyangkut reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi dan induk perusahaannya PT Pertamina (Persero) beserta seluruh perusahaan terafiliasinya, sehingga sudah sewajarnya jika Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
28. Bahwa seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut di atas jelas-jelas merupakan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, sangatlah layak dan adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita/dialami oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
29. Bahwa untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan Para Tergugat dalam melakukan pembayaran ganti kerugian;
30. Bahwa oleh karena pipa-pipa yang diambil atau diangkut oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum tersebut merupakan barang-barang yang tercatat sebagai Barang Milik Negara yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan, maka sangatlah adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan seluruh pipa sejumlah 1.065 batang dalam bentuk maupun ukuran berapapun tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau jika Tergugat Rekonvensi tidak mampu mengembalikan seluruh pipa – pipa besi tersebut, maka sudah sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyetor kepada kas negara uang sejumlah Rp28.515.247.200,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) atas seluruh pipa – pipa besi yang telah diambil secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi;



31. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak segera melaksanakan putusan tersebut, maka sangatlah layak dan adil jika Para Tergugat atau pihak manapun yang menerima atau menguasai pipa-pipa tersebut dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
- Permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*). Pasal 606a Rv tersebut berbunyi sebagai berikut: "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa". Pasal 606a Rv tersebut di atas telah menentukan bahwa tuntutan berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dapat dimohonkan terhadap hukuman selain untuk membayar sejumlah uang. Hukuman pembayaran uang paksa dapat diterapkan terhadap putusan hakim yang bersifat kondemnator antara lain berupa penyerahan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan (Lebih lanjut periksa: Lilik Mulyadi, *Tuntutan Uang Paksa (dwangsom) Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Djambatan, 2001, halaman 6);
32. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yaitu untuk mengembalikan seluruh pipa dalam bentuk maupun ukuran berapapun tersebut kepada Penggugat Rekonvensi atau menyetorkan kepada kas Negara uang sejumlah Rp [xx] atas pengambilan secara melawan hukum pipa – pipa besi tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 606a Rv sehingga wajib dikabulkan untuk seluruhnya;
33. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi perlu untuk meminta dilakukan sita jaminan terhadap aset terhadap Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan



bangunan yang berada di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 16, RT 51 RW 15, Kecamatan Seberang Ulu II, Plaju, Palembang, Sumatera Selatan;

34. Bahwa oleh karena gugatan dari Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, sangatlah layak jika Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat berupa banding atau kasasi atau *verzet* atau upaya hukum apapun;
35. Bahwa selain ganti rugi tersebut, sangat diperlukan juga untuk dilakukannya klarifikasi atau penjelasan mengenai perkara ini kepada masyarakat untuk membersihkan kembali nama baik dan reputasi Penggugat Rekonvensi yaitu dengan dibuatnya penjelasan dan klarifikasi serta pernyataan permohonan maaf dan penyesalan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi atas tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini di 3 (tiga) media massa yaitu Koran Harian Kompas, Tribun Sumsel dan Harian Sumatera Ekspres selama 5 (lima) hari berturut – turut;
36. Bahwa dengan telah terbukti secara hukum Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi maka patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
- b. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebesar Rp38.515.247.200,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - Kerugian Materiil Rp28.515.247.200,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - Kerugian Immateriil Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh pipa sejumlah 1.065 batang yang diambil secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi dalam bentuk maupun ukuran berapapun tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender



sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau jika Tergugat Rekonvensi tidak mampu mengembalikan seluruh pipa – pipa besi tersebut, maka sudah sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyetor kepada kas negara uang sejumlah Rp28.515.247.200,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) atas seluruh pipa – pipa besi yang telah diambil secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi;

- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tegugat Rekonvensi yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 16, RT 51 RW 15, Kecamatan Seberang Ulu II, Plaju, Palembang, Sumatera Selatan;
- f. Menyatakan putusan rekonvensi atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- g. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan para Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan rekonvensi atas perkara *a quo* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- h. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan mengenai perkara ini kepada masyarakat dan pernyataan permohonan maaf serta penyesalan kepada Penggugat Rekonvensi atas tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi yang harus dimuat dalam 3 (tiga) media massa yaitu Koran Harian Kompas, Tribun Sumsel dan Harian Sumatera Ekspres selama 5 (lima) hari berturut – turut;
- i. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- j. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Eksepsi Tergugat II:

- I. Gugatan Tidak Diajukan Berdasarkan Fakta Atau Keadaan Yang Sebenarnya (*exceptio onrechtmatige ongerond*);
 1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan melibatkan Tergugat II sepenuhnya tidak didasarkan kepada fakta atau keadaan yang sebenarnya, dimana gugatan diajukan dengan dasar itikad



buruk demi mencari keuntungan semata (*dollipraesintis*), dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat II telah terdapat suatu perdamaian (*dading*);

2. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2013, bertempat di Gedung Graha Pratama lantai 11, Jalan MT. Haryono Kavling 15, Jakarta - 12810, antara Penggugat dan Tergugat II telah menandatangani surat perdamaian (*dading*) di atas materai Rp6000,00 serta ditandatangani juga oleh saksi Prof. H M Rasyid Arman, S.H., dan Raffles H.Situmeang, S.H.;
3. Bahwa, dalam perdamaian (*dading*) tersebut dinyatakan Penggugat telah melepaskan segala tuntutan hukum baik yang sudah terjadi maupun yang sedang berjalan, baik secara perdata maupun pidana untuk kepentingan masing-masing pihak. Dimana sehubungan dengan hal itu, Penggugat telah sepakat dan menerima sejumlah pembayaran dari Tergugat II sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
4. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak diajukan berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya, dimana antara Penggugat dan Tergugat II sehubungan dengan permasalahannya *a quo* telah dilakukan perdamaian (*dading*), sehingga sangat tidak etis dan pantas apabila Penggugat dengan sewenang-wenang menuduh Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini Kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*exceptio obscurum libelium*);

1. Bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas disebabkan Penggugat tidak cermat dan tidak jelas dalam membedakan atau mengkualifikasikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, dimana Penggugat secara singkat hanya menyatakan perbuatan Tergugat II yang tidak melakukan apapun atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;



2. Bahwa, dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru yang tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga sangat membingungkan dan tidak jelas dasar gugatan yang dimaksud oleh Penggugat, dalam hal ini apakah didasarkan kepada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;
3. Bahwa, sebab lain gugatan Penggugat tidak jelas adalah terkait tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pengugat dimana dalam petitem Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai besi tua ex Hindia Belanda agar menyerahkannya kepada Penggugat, namun di sisi lain Penggugat juga menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil dan immaterial kepada Penggugat sehingga menjadi tidak jelas apa yang diinginkan Penggugat;
4. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas telah membuktikan bahwasanya Penggugat memang beritikad buruk dan semata-mata hanya bermaksud mencari keuntungan semata, sehingga jelas bahwasanya secara hukum gugatan Penggugat menjadi kabur serta tidak jelas (*obscur libel*), dan karena itu Kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Prabumulih telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbm., tanggal 7 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan sah:
 - Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989;
 - Surat Perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 Antara Yayasan Krida Caraka Bhumi dengan PT Vero Baja Utama;
 - Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa Ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 *juncto* Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29-4-2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;

Halaman 33 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991;
- c. Menyatakan Penggugat tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua eks Hindia Belanda sebanyak 1.128.414 kg yang merupakan objek Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 202/VBU-K/I/2002 *juncto* Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29-4-2008 antara penggugat dan Tergugat II;
- d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai besi tua ex Hindia Belanda agar menyerahkan kepada Penggugat sebanyak banyaknya 1.128.414 kg yang merupakan objek Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 202/VBU-K/I/2002 *juncto* Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29-4-2008;
- e. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- f. Menghukum Turut Tergugat untuk mamatuhi isi putusan ini;
- g. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.217.000,00 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 26/PDT/2016/PT PLG., tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 3 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

Halaman 34 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Juli 2016;
2. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 21 Juli 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 15 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Juli 2016;
2. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 21 Juli 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I:

Bahwa amar Putusan Banding Nomor 26 pada intinya menguatkan Putusan PN Prabumulih Nomor 03. Yang menjadi pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tingkat banding atas amar putusan tersebut tertuang di dalam Putusan Banding Nomor 26 halaman 125 paragraf terakhir yang berbunyi sebagai berikut:



“...setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa secara cermat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan sebaliknya Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan kerananya putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 7 Januari 2016 Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbm., haruslah dikuatkan”;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan PN Prabumulih Nomor 03 diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Putusan Banding Nomor 26 maka Pemohon Kasasi akan memberikan tanggapan atas pertimbangan hukum Putusan PN Prabumulih Nomor 03 tersebut;

Bahwa permohonan kasasi dan memori kasasi ini diajukan antara lain karena alasan-alasan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, secara garis besar alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan Kesatu:
Judex Facti tidak berwenang mengesahkan 2 (dua) Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) dan amar putusan tentang pengesahan KTUN tersebut kurang pertimbangan hukum;
2. Alasan Kedua:
Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum terkait adanya eksepsi *obscuur libel* karena gugatan Penggugat mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
3. Alasan Ketiga:
Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum terkait eksepsi gugatan kurang pihak;
4. Alasan Keempat:
Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum terkait syarat-syarat untuk terpenuhinya perbuatan melawan hukum;
5. Alasan Kelima:
Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian;
6. Alasan Keenam:
Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kepemilikan dan pemindahtanganan besi tua bekas Hindia Belanda;

7. Alasan Ketujuh:

Putusan PN Prabumulih Nomor 03 *juncto* Putusan Banding Nomor 26 kurang pertimbangan hukum terkait gugatan rekonvensi;

Selanjutnya secara terperinci, alasan-alasan permohonan kasasi tersebut dapat dikemukakan dalam uraian di bawah ini:

1. Alasan Kesatu:

Judex Facti Tidak Berwenang Mengesahkan 2 (dua) Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) Dan Amar Putusan Tentang Pengesahan KTUN Tersebut Kurang Pertimbangan Hukum;

1.1. Bahwa di dalam Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 102, salah satu amar putusan *Judex Facti* pada huruf b adalah sebagai berikut:

“Menyatakan sah:

- Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989;
- Surat Perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998;
- Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa Ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/II/2002 *juncto* Surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991”;

1.2. Bahwa di dalam amar putusan tersebut, *Judex Facti* telah menyatakan sah atas 2 (dua) keputusan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989; dan
- b. Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991 (selanjutnya disebut “SK Dirut Pertamina Nomor 288”);

1.3. Bahwa meskipun *Judex Facti* telah menyatakan sah atas kedua keputusan tersebut, namun ternyata di dalam bagian pertimbangannya, *Judex Facti* sama sekali tidak menyampaikan alasan-alasan atau pertimbangan atas disahkannya kedua keputusan tersebut. Putusan yang semacam itu dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*/

Halaman 37 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



insufficient judgement). Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 195 RBg *juncto* Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

- 1.4. Bahwa selain itu, kedua keputusan yang dinyatakan sah oleh *Judex Facti* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004") yang berbunyi sebagai berikut:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- 1.5. Bahwa untuk menyatakan suatu KTUN sah atau tidak sah perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan 2 (dua) tolok ukur menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu apakah:
 - a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?, atau
 - b. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan atau tidak dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?
- 1.6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU PTUN") telah diatur bahwa pengadilan yang berwenang untuk menentukan sah atau tidak sahnya suatu Keputusan TUN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, faktanya bahwa *judex factie* di dalam amar putusannya telah menyatakan sah atas SK Mentamben Nomor 732 dan SK Dirut Pertamina Nomor 288 yang notabene merupakan Keputusan TUN. Putusan yang bersifat *declaratoir* tersebut diberikan tanpa memeriksa hal-hal seperti telah



diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas;

1.7. Bahwa berdasarkan segala keterangan di atas, secara pasti dapat dikatakan bahwa sebenarnya PN Prabumulih maupun Pengadilan Tinggi Palembang tidak berwenang untuk menyatakan sah atau tidak sahnya SK Mentamben Nomor 732 dan SK Dirut Pertamina Nomor 288 karena hal itu merupakan kompetensi atau wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh karena *Judex Facti* telah memutus permasalahan yang bukan menjadi kewenangannya, maka hal itu telah memenuhi persyaratan untuk dapat membatalkan Putusan Banding Nomor 26 *juncto* Putusan PN Prabumulih Nomor 03 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004. Dengan demikian, Putusan Banding Nomor 26 *juncto* Putusan PN Prabumulih Nomor 03 wajib dibatalkan untuk seluruhnya;

2. Alasan Kedua:

Judex Facti Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Terkait Adanya Eksepsi *Obscur Libel* Karena Gugatan Penggugat Mencampuradukkan Antara Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum;

2.1. Bahwa terhadap eksepsi *obscur libel* karena gugatan Penggugat mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), *Judex Facti* di dalam Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 74 berpendapat sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa penggabungan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*, tidaklah menjadi gugatan kabur (*obscur libel*), sedangkan dalam praktek peradilan, dimungkinkan menggabungkan atau mengkumulasikan keduanya dalam suatu gugatan dengan syarat harus jelas pemisahannya...”;

Selanjutnya, di dalam Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 75, hukum *Judex Facti* berpendapat sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim latar belakang terjadinya sengketa ini adalah sengketa hak atas pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 732K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 dan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS.288/C0000/91-B1 tanggal 04 November 1991, bahwa secara



kasuistik, penggabungan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan perbuatan melawan hukum dapat disetujui seperti pendirian yang ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 13 Januari 1987...”;

2.2. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dapat diketahui bahwa *Judex Facti* telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi dengan alasan karena penggabungan/kumulasi gugatan wanprestasi dengan gugatan PMH dimungkinkan. Pendapat tersebut didasarkan pada Putusan MA Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 13 Januari 1987 yang pada intinya mengatakan bahwa penggabungan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan perbuatan melawan hukum dapat disetujui;

2.3. Bahwa terkait dengan penggabungan/kumulasi gugatan wanprestasi dengan gugatan PMH, M. Yahya Harahap, S.H., berpendapat sebagai berikut:

“...dimungkinkan menggabungkan atau mengkumulasikan keduanya dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pemisahannya...”;
(M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit: Sinar Grafika Offset, Jakarta, cetakan kedelapan Oktober 2008, halaman 456);

Pendapat serupa juga dianut oleh Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Putusan MA Nomor 886 K/Pdt/2007;

Selain itu, menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., terdapat 2 (dua) jenis kumulasi gugatan, yaitu:

- a. Kumulasi subjektif, artinya penggabungan atas subyeknya.
- b. Kumulasi objektif, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan.

2.4. Bahwa berdasarkan doktrin dan yurisprudensi di atas dapat diketahui adanya norma hukum terkait kumulasi gugatan, yang pada intinya mengatakan bahwa gugatan wanprestasi dapat digabung atau dikumulasikan dengan gugatan PMH dalam satu gugatan. Hal itu dilakukan dalam rangka efisiensi. Yang dimaksud dengan kumulasi gugatan adalah penggabungan lebih dari 1 (satu) subjek atau lebih dari 1 (satu) objek dalam satu gugatan. Dalam hal ini, ada 2 (dua) pokok perkara yang berbeda yaitu perkara wanprestasi dan perkara PMH yang selanjutnya kedua perkara tersebut diajukan gugatan dalam satu gugatan. Kumulasi gugatan tersebut harus dipisahkan secara jelas dan tegas;



- 2.5. Bahwa sementara itu, gugatan Termohon Kasasi dalam perkara *in casu* sebenarnya bukan merupakan kumulasi atau penggabungan gugatan karena permasalahan yang disampaikan oleh Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) di dalam gugatannya hanya satu hal yaitu tentang dugaan adanya wanprestasi. Jadi, di dalam surat gugatannya, Termohon Kasasi telah mencampuradukkan antara permasalahan wanprestasi dengan PMH. Jadi, dalam hal ini yang terjadi di dalam surat gugatan Termohon Kasasi adalah pencampuradukan dan bukan penggabungan. Kedua hal tersebut jelas-jelas berbeda pengertiannya sebagaimana telah dijelaskan di atas;
- 2.6. Bahwa sementara itu, Termohon Kasasi dalam petitum angka 6 gugatan *a quo*, meminta agar Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal dalam faktanya terdapat hubungan hukum antara Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I yang didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa *Ex* Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 tanggal 4 Januari 2002 dan Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2008;
- 2.7. Bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi tidak dapat dibenarkan. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung ("MA") Nomor 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan menyatakan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan yang mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscur libel* (tidak jelas). MA juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dalam Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan:
"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula";
- 2.8. Menurut Putusan MA Nomor 2686 K/Pdt/1985 yang dijadikan dasar bagi pertimbangan hukum *Judex Facti* mengatakan bahwa meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH,



sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, gugatan tidak *obscuur libel*, karena hakim dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan itu dianggap *wanprestasi*;

Apabila teori tersebut memang secara konsisten diterapkan dalam mempertimbangkan putusan perkara *a quo* maka selayaknya perkara *a quo* dikategorikan sebagai perkara wanprestasi, dan apabila pertimbangan wanprestasi diambil maka sudah sepantasnya apabila Pemohon Kasasi tidak dimasukkan sebagai pihak mengingat perselisihan yang terjadi adalah antara Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II;

- 2.9. Bahwa terhadap Putusan PN Prabumulih Nomor 03, Ketua Majelis Hakim Fatimah, S.H., M.H. mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagaimana diuraikan pada halaman 95 - 101 Putusan PN Prabumulih Nomor 03. Di dalam halaman 101 Putusan PN Prabumulih Nomor 03, Ketua Majelis Hakim mengusulkan amar putusan yang pada intinya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (Termohon Kasasi). Yang menjadi pertimbangan hukum dari Ketua Majelis Hakim adalah terkait dengan kaburnya gugatan Termohon Kasasi (Tergugat) karena mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan gugatan PMH. Pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim tersebut terurai di dalam halaman 98 sampai dengan 99 Putusan PN Prabumulih Nomor 03 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, Hakim Ketua Majelis berpendapat dasar gugatan Penggugat adalah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II yang menimbulkan hubungan hukum antara Pengugat dan Tergugat II berupa hak dan kewajiban secara timbal balik, dan menurut Penggugat ada prestasi dalam perjanjian tersebut yang belum diterima oleh Penggugat sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam petitumnya mohon agar menyatakan Penggugat tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua *eks Hindia Belanda* sejumlah 1.128.414 kg yang merupakan objek Perjanjian Jual Beli Nomor 202/VBU-K/I/2002 *juncto* Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2008.”

“Menimbang bahwa dari uraian tersebut Hakim Ketua Majelis berpendapat materi gugatan Penggugat sesungguhnya adalah wanprestasi, namun Penggugat memasukkan pula perbuatan melawan hukum, padahal kedua hal tersebut mempunyai dasar

Halaman 42 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016



hukum dan akibat hukum yang berbeda, dengan demikian Penggugat mencampurkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatannya sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*).”

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat I mengenai hal tersebut dinilai beralasan dan dapat dikabulkan.”

2.10. Bahwa bertitik tolak pada uraian tersebut di atas, maka sudah sangat jelas terlihat bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum terkait pencampuradukan gugatan wanprestasi dengan gugatan PMH. Oleh karena itu, sudah tepat dan cukup beralasan apabila *Judex Juris* untuk membatalkan Putusan Banding Nomor 26 *juncto* Putusan PN Prabumulih Nomor 03 mengeluarkan putusan yang sejalan dengan *dissenting opinion* Hakim Ketua Majelis PN Prabumulih yaitu gugatan Penggugat *a quo* adalah tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena telah mencampuradukkan antara dalil wanprestasi dengan tuntutan PMH;

3. Alasan Ketiga:

Judex Facti Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Terkait Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;

3.1. Bahwa di dalam jawabannya, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) mengajukan *eksepsi plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) dahulu BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, sekarang), PT Pertamina (Persero), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R.I. serta Kementerian Keuangan R.I. Selanjutnya terhadap eksepsi Pemohon Kasasi tersebut, di dalam Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 68, *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak-pihak dalam gugatan adalah sepenuhnya hak dari Penggugat...”

Yang menjadi dasar dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1826K/Pdt/1984 tanggal 21 November 1985 (selanjutnya disebut “Putusan MA Nomor 1826”);



3.2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas-jelas merupakan kesalahan yang sangat fatal dalam menerapkan hukum tentang penentuan pihak-pihak yang akan digugat. Putusan MA yang dijadikan dasar atas pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas, yaitu Putusan MA Nomor 1826 tidak tepat atau tidak sesuai dengan perkara *in casu*. Putusan MA tersebut pada intinya berpendapat bahwa pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan tidak selamanya harus ikut digugat karena gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa, lagi pula pihak ketiga itu telah diperiksa sebagai saksi, sehingga keharusan itu tidak lagi bersifat mutlak. Jadi, perkara yang diputus dalam Putusan MA Nomor 1826 terkait dengan tidak diikutsertakan pihak yang pernah menguasai objek sengketa sebagai pihak Tergugat. Selain itu, pihak ketiga tersebut juga sudah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara *a quo*. Sementara itu, eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I) dalam perkara *in casu* tidak terkait dengan pihak ketiga dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA Nomor 1826. Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 68 jelas-jelas salah dalam penerapan hukumnya;

3.3. Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) di dalam gugatannya beberapa kali merujuk pada dokumen-dokumen berupa SK Mentamben Nomor 732 dan SK Dirut Pertamina Nomor 288. Bahkan di dalam petitumnya, Termohon Kasasi memohon agar SK Mentamben Nomor 732 dan SK Dirut Pertamina Nomor 288 dinyatakan sah dan permohonan tersebut telah dikabulkan oleh *Judex Facti*. Akibat hukum atas pengesahan tersebut berdampak bagi Kementerian ESDM yang telah menyatakan bahwa SK Mentamben Nomor 732 sudah tidak berlaku sebagaimana disampaikan melalui Surat Menteri ESDM Nomor 4092/94/MEM.S/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal: Permasalahan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda. Adapun yang menjadi subjek hukum kedua dokumen tersebut adalah Pertamina. Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut "UU Migas") *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)



- menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Badan hukum Pertamina dimaksud saat ini telah berubah menjadi PT Pertamina (Persero). Jadi, sebenarnya PT Pertamina (Persero) merupakan badan hukum tersendiri yang berbeda dengan PT Pertamina EP (Pemohon Kasasi);
- 3.4. Bahwa di samping itu, berdasarkan ketentuan SK Mentamben Nomor 732 *juncto* SK Menkeu Nomor 92 yang beberapa kali disebutkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, secara jelas dapat diketahui bahwa pipa-pipa yang dilakukan perucatan, pengambilan dan/atau pengangkutan merupakan Barang Milik Negara. Terhadap pipa-pipa tersebut, PT Pertamina (Persero) bertindak selaku penanggung-jawab sementara dalam rangka pengawasan atas penggunaan pipa-pipa tersebut, dan PT Pertamina EP merupakan pihak yang menggunakan pipa-pipa dimaksud;
- 3.5. Bahwa selain itu, mengingat dalam petitum gugatan Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan agar dinyatakan berhak atas kekurangan tonase besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang didalilkan sebagai BMN oleh Termohon Kasasi dan adanya ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut "UU Perbendaharaan Negara") bahwa pengelolaan BMN merupakan kewenangan Menteri Keuangan, maka sudah sepatutnya Kementerian Keuangan R.I. harus disertakan dalam gugatan *a quo*;
- 3.6. Bahwa dengan adanya *fundamentum petendi* dan petitum gugatan yang semacam itu, Kementerian ESDM R.I., Kementerian Keuangan R.I. dan PT Pertamina (Persero) seharusnya wajib dijadikan pihak Tergugat dalam perkara *in casu*. Namun, faktanya Kementerian ESDM R.I., Kementerian Keuangan R.I. dan PT Pertamina (Persero) tidak dijadikan pihak Tergugat, sehingga gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) harus dinyatakan kurang pihak;
- 3.7. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 *juncto* Pasal 4 ayat (3) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Migas telah ditetapkan bahwa PT Pertamina EP (Pemohon Kasasi) merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah R.I. untuk melakukan kontrak kerja sama dengan BP Migas (sekarang SKK Migas). Berdasarkan kontrak kerja sama tersebut, maka BP Migas (sekarang SKK Migas) selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai manajemen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut dan posisi PT



Pertamina EP (Pemohon Kasasi) adalah sebagai operator atau pelaksana. Pasal 12 huruf D Undang Undang Migas juga secara tegas mengatur mengenai kewenangan BP Migas (sekarang SKK Migas) untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh asset KKKS yang menjadi milik negara. Berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak karena tidak menjadikan BP Migas (sekarang SKK Migas) sebagai pihak tergugat dalam perkara ini;

3.8. Bahwa Putusan Banding Nomor 26 *juncto* Putusan PN Prabumulih Nomor 03 yang telah menolak eksepsi Tergugat I tersebut jelas-jelas telah menyalahi doktrin dan Yurisprudensi MA. M. Yahya Harahap, S.H., yang menyatakan perlunya menarik pihak untuk menjadikan gugatan disebut lengkap agar gugatan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kedelapan Oktober 2008, Penerbit: Sinar Grafika Offset, hal. 439). Selanjutnya, di dalam Putusan MA Nomor 186/R/Pdt/1984 dan Putusan MA Nomor 1125 K/Pdt/1984. Kedua putusan MA tersebut pada intinya terkandung norma bahwa gugatan cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* karena tidak mempertimbangkan urgensi pihak lainnya untuk mengurai fakta;

3.9. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Putusan Banding Nomor 26 *juncto* Putusan PN Prabumulih Nomor 03 harus dibatalkan untuk seluruhnya karena *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum terkait adanya eksepsi kurang pihak;

4. Alasan Keempat:

Judex Facti Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Terkait Syarat-Syarat Untuk Terpenuhi Perbuatan Melawan Hukum;

4.1. Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) secara jelas dinyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Hal itu diperjelas dengan adanya petitum gugatan Penggugat butir 6 yang memohon agar Tergugat I (Pemohon Kasasi) dan dan Tergugat II (Turut Termohon Kasasi I) dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4.2. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum (PMH) secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

4.3. Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen PMH adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melawan hukum;
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

(periksa : R. Setiawan, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, halaman 75-76);

Syarat-syarat PMH tersebut bersifat kumulatif. Artinya, salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka PMH tersebut dinyatakan tidak terjadi;

Kesalahan Menerapkan Atau Melanggar Hukum Tentang Unsur Perbuatan Yang Melawan Hukum

4.4. Bahwa menurut *Judex Facti*, tindakan Tergugat I (Pemohon Kasasi) yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum ada 2 (dua), yaitu:

- a. Laporan yang dilakukan oleh Tergugat I ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan;
- b. Tindakan menghentikan atau menghalang-halangi Penggugat untuk tetap melakukan pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi tua;

Pendapat *Judex Facti* ini dapat diketahui di dalam Putusan PN Prabumulih halaman 89 paragraf 3 dan halaman 92;

4.5. Bahwa *Judex Facti* telah berpendapat bahwa tindakan - Pemohon Kasasi yang membuat Laporan ke Polda Sumatera Selatan adalah perbuatan melawan hukum (PMH). Namun, pendapat *Judex Facti* tersebut tanpa disertai penjelasan ketentuan hukum apa yang dilanggar atas pelaporan tersebut. Putusan yang semacam itu jelas-jelas putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiverd*). Selain itu, pendapat *Judex Facti* yang menganggap bahwa tindakan tersebut sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (PMH) merupakan kesalahan dalam penerapan hukum. Mengenai laporan ke Polisi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana telah diatur di dalam Pasal 1 angka 24 Undang Undang Nomor



8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang berbunyi sebagai berikut:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”;

- 4.6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KUHP tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa tindakan melaporkan seseorang ke kepolisian karena diduga telah terjadi tindak pidana merupakan hak atau kewajiban setiap warga negara Indonesia. Tindakan melaporkan seseorang ke kepolisian tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran hukum. Jika tindakan melaporkan ke kepolisian tentang dugaan adanya tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran hukum maka tidak akan ada warga negara yang berani melakukan pelaporan tersebut. Dengan demikian, pendapat *Judex Facti* yang menganggap bahwa Laporan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi ke Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum jelas-jelas merupakan kesalahan penerapan hukum;
- 4.7. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi yang lain yang dinyatakan sebagai telah melawan hukum adalah tindakan menghentikan atau menghalang-halangi Penggugat untuk tetap melakukan pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi tua. Namun, *Judex Facti* juga tidak menjelaskan ketentuan hukum apa yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi dengan tindakan tersebut;
- 4.8. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa Pemohon Kasasi bukanlah pihak di dalam perjanjian jual beli besi tua eks Hindia Belanda, baik dalam perjanjian antara Termohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi I maupun dalam perjanjian antara Turut Termohon Kasasi I dengan Turut Termohon Kasasi II, sehingga dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan atau menyetujui penyerahan besi-besi tua eks Hindia Belanda yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) mengingat terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara penyerahan aset Negara yang merupakan BMN dan wajib untuk dipatuhi oleh Pemohon Kasasi. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 telah diatur bahwa seluruh aset yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) telah tercatat dalam Neraca Pembukuan Perusahaan Perseroan



(Perseroan) PT Pertamina (Persero) per tanggal 17 September 2003. Seandainya masih ada aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP sebagai BMN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008, maka mekanisme penggunaan, penghapusan, pemindahtanganan dan pemanfaatannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur BMN. Jadi, dalam hal ini, tindakan Pemohon Kasasi yang dinyatakan oleh *Judex Facti* sebagai perbuatan yang melawan/melanggar hukum tersebut, sebenarnya dilakukan Pemohon Kasasi dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, yaitu menyelamatkan aset negara yang berada di Objek Vital Nasional (Obvitnas). Tindakan Pemohon Kasasi tersebut jelas-jelas bukan merupakan perbuatan yang melawan/melanggar hukum. Justru jika Pemohon Kasasi tidak melakukan pengamanan atas aset negara tersebut, maka Pemohon Kasasi dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang melawan/melanggar hukum;

- 4.9. Bahwa jika ada ketentuan hukum yang menurut *Judex Facti* dilanggar oleh Pemohon Kasasi, *quod non*, hal itu tidak selaras dengan pendapat *Judex Facti* di dalam Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 89 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“... antara Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi (ESDM), Surat Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan antara satu dengan yang lainnya saling tumpang tindih sehingga didalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran didalamnya yang dampaknya di lapangan menyebabkan timbulnya konflik persengketaan ataupun perselisihan terhadap instansi atau lembaga yang berhubungan dalam hal ini adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II...”;

- 4.10. Bahwa dengan adanya pendapat *Judex Facti* yang seperti itu menunjukkan bahwa hingga saat ini tidak ada ketentuan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan bahwa tindakan Pemohon Kasasi merupakan perbuatan yang melawan/melanggar hukum karena ketentuan-ketentuan hukum tersebut menurut *Judex Facti* masih tumpang tindih dan masih terjadi perselisihan, sehingga tidak ada satu pun ketentuan hukum yang secara valid dapat dijadikan dasar untuk menentukan adanya perbuatan yang melawan hukum tersebut. Oleh



karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum jelas-jelas merupakan kesalahan dalam penerapan hukum sehingga putusan *Judex Facti* tersebut layak untuk dibatalkan seluruhnya;

Kesalahan Menerapkan Atau Melanggar Hukum Tentang Unsur Kerugian

4.11. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, salah satu unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Jika unsur kesalahan ini tidak terbukti maka sudah dapat dipastikan bahwa PMH tidak terjadi;

4.12. Bahwa terkait dengan kerugian yang diklaim telah diderita oleh Penggugat, *Judex Facti* secara tegas menyampaikan pendapatnya sebagaimana termaktub dalam Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman yang berbunyi sebagai berikut:

“... selama proses persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian materiil maupun moril yang diderita oleh Penggugat oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka tuntutan Penggugat poin ke 7 dalam surat gugatannya haruslah ditolak”;

4.13. Bahwa sesuai dengan pendapat *Judex Facti* tersebut di atas, sudah sangat terang benderang, *Judex Facti* sendiri berpendapat bahwa dalam perkara *in casu* Penggugat telah gagal membuktikan dalilnya tentang adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat atas adanya PMH yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II. Oleh karena unsur kerugian sudah dinyatakan tidak terbukti atau tidak terpenuhi, maka perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II seharusnya juga dinyatakan tidak terbukti. Namun, di dalam amar putusannya, *Judex Facti* justru tetap menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4.14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara pasti dapat dikatakan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum terkait terpenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum yang dinyatakan telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II. Oleh karena itu, alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang



Undang Nomor 5 Tahun 2004 telah terpenuhi, sehingga Putusan Banding Nomor 26 *juncto* Putusan PN Prabumulih Nomor 03 wajib dibatalkan;

5. Alasan Kelima:

Judex Facti Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Pembuktian

5.1. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 58 - 60, di dalam persidangan perkara *in casu* di PN Prabumulih, Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti surat yaitu Bukti T1.01 sampai dengan Bukti T1.26. Terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut, di dalam Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 83, *Judex Facti* berpendapat sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat I yaitu bukti T1.2, T1.3, T1.4, T1.5, T1.6, T1.7, T1.8, T1.9, T1.10, T1.11, T1.12, T1.13, T1.14, T1.15, T1.16, T1.17, T1.18, T1.19, T1.20, T1.24, T1.25 berupa fotocopy dari fotocopy, tidak diperlihatkan aslinya maupun fotocopyannya dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain selama proses pembuktian di persidangan. Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 dapat diambil kaedah hukum bahwa dalam mengajukan “Fotocopy surat-surat) sebagai alat bukti dipersidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotocopy surat tersebut oleh Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah dalam persidangan”;

5.2. Bahwa meskipun terhadap bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut di atas, *Judex Facti* menyatakan sebagai alat bukti yang tidak sah, namun beberapa bukti tersebut tetap dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagai dasar untuk memperkuat pendapat-pendapat *Judex Facti*. Hal itu secara jelas terlihat dari beberapa pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagai berikut:

- Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 78 paragraf 2:
“... serta dihubungkan juga dengan bukti surat dari Tergugat I yaitu T1.05, T1.06, T1.07 dan T1.09 serta bukti surat Tergugat II yaitu T2.1 dapat diperoleh suatu persangkaan bahwa ...”;
- Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 78 paragraf 4:
“... yang dihubungkan juga dengan (bukti T1.05, T1.06, T1.07 dan T1.09) Petunjuk Pelaksanaan ...”;



- Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 83 paragraf 3:
“... sebagaimana dapat dihubungkan dengan (bukti surat TI-13, TI-15, TI-17, TI-21 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat apakah bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum”;
- Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 87 paragraf 1:
“... dihubungkan dengan bukti surat Tergugat I yaitu TI.17 dan selain itu juga Tergugat I melaporkan menantu Penggugat ... sebagaimana dalam bukti surat Tergugat I yaitu TI.18 dan yang menjadi pertanyaan ...”;
- Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 88 paragraf 3:
“... dengan tuduhan pencurian pipa besi milik Tergugat I setelah memberikan somasi kepada Penggugat yaitu bukti surat (TI-13 dan TI-15) sedangkan Tergugat II ...”;

5.3. Bahwa selain itu, sebagaimana diketahui dalam di dalam pertimbangan hukum Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 83 tersebut di atas bahwa Bukti T1-5 dianggap sebagai fotocopy dari fotocopy, tidak diperlihatkan aslinya maupun fotocopyannya dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain selama proses pembuktian di persidangan sehingga dianggap sebagai alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan. Bukti T1-5 tersebut adalah Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda. Meskipun *Judex Facti* menganggap Bukti T1-5 sebagai bukti yang tidak sah dan tidak dipertimbangkan, namun ironisnya di dalam amar putusannya, *Judex Facti* telah menyatakan sah atas Keputusan Mentamben tersebut. Hal itu sudah cukup membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian;

5.4. Bahwa di samping itu, bukti-bukti Pemohon Kasasi yang berupa keputusan menteri dan peraturan perundang-undangan seharusnya tetap harus dipertimbangkan meskipun bukti-bukti tersebut berupa fotocopy. Dalam hukum pembuktian diatur bahwa peristiwa atau fakta yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan. Oleh karena peraturan perundang-undangan sudah dianggap diketahui oleh umum sejak diumumkannya, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak perlu dibuktikan;



- 5.5. Bahwa sementara itu, terhadap Bukti T1-08 berupa salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung Nomor 159/PID.B/2015/PN Kag., *Judex Facti* menyatakan bahwa Bukti T1-08 tersebut termasuk bagian dari bukti-bukti tulisan berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di hadapan persidangan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Padahal, di dalam Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 59 secara jelas dinyatakan bahwa Bukti T1-08 tersebut merupakan salinan yang telah dilegalisir. Apalagi terhadap Bukti T1-08 tersebut, Termohon Kasasi sama sekali tidak menyangkal dan membantah tentang keberadaan dari Bukti T1-08 dimaksud. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1889 KUHPerdara *juncto* Pasal 302 RBg., bukti tulisan berupa salinan yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu harus dinyatakan sebagai bukti yang berdiri sendiri dan sempurna;
- 5.6. Bahwa selain itu, di dalam Pasal 1918 KUHPerdara juga telah diatur suatu kaedah sebagai berikut:
- “Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”;
- Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang menyatakan sebagai berikut:
- “Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan.”
- 5.7. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, Bukti T1-08 seharusnya menjadi bukti tulisan/surat yang dapat berdiri sendiri dan sempurna, tetapi *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan dan mengesampingkan bukti tersebut di dalam putusannya. Hal itu jelas-jelas merupakan tindakan yang salah dalam menerapkan atau melanggar hukum pembuktian;
- 5.8. Bahwa Putusan PN Kayuagung Nomor 159/PID.B/2015/PN Kag., (Bukti T1-08) merupakan putusan dalam perkara pidana yang telah



berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 tentang pencurian pipa besi dalam keadaan memberatkan di wilayah kerja Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Terpidana Ricky Irawan bin H. Suprpto selaku karyawan Termohon Kasasi. Putusan PN Kayuagung tersebut pada intinya memutuskan sebagai berikut:

“Menyatakan terdakwa Ricky Irawan Bin H. Suprpto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.”

5.9. Bahwa berdasarkan putusan tersebut, telah terbukti bahwa Ricky Irawan Bin H. Suprpto yang merupakan karyawan Termohon Kasasi telah mengambil pipa-pipa besi yang berada di dalam wilayah kerja Pemohon Kasasi tanpa izin dari Pemohon Kasasi. Di dalam Putusan PN Kayuagung tersebut juga sudah jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi bersama-sama Terdakwa Ricky Irawan Bin H. Suprpto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan. Jadi, menurut putusan pidana tersebut, Termohon Kasasi dianggap tidak memiliki hak untuk melakukan pengambilan, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan atas pipa-pipa besi yang berada di dalam wilayah kerja Pemohon Kasasi tanpa izin dari Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, hingga saat ini Termohon Kasasi berada dalam status DPO (Dalam Pencarian Orang). Dengan adanya putusan dimaksud, seharusnya dalil-dalil tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam gugatan *a quo* menjadi tidak terbukti dan wajib ditolak untuk seluruhnya;

5.10. Bahwa oleh karena Terdakwa Ricky Irawan Bin H. Suprpto adalah karyawan dari Termohon Kasasi dan bahkan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Termohon Kasasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPperdata, Termohon Kasasi wajib bertanggung-jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Ricky Irawan Bin H. Suprpto tersebut. Pasal 1367 KUHPperdata berbunyi sebagai berikut:

“Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang



disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu”;

Dengan demikian, jika Bukti T1-8 tersebut dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi seharusnya dikabulkan. Namun, Bukti T1-8 tidak dipertimbangkan karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum pembuktian;

5.11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara pasti dapat dikatakan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian sehingga Putusan Banding Nomor 26 *juncto* Putusan PN Prabumulih Nomor 03 wajib dibatalkan untuk seluruhnya;

6. Alasan Keenam:

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Mengenai Status Kepemilikan Dan Pemindahtanganan Besi Tua Bekas Hindia Belanda;

6.1. Bahwa *Judex Facti* di dalam Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 73 menyampaikan pendapat sebagai berikut:

“Bahwa besi tua peninggalan Hindia Belanda senyatanya bukan milik Tergugat I, melainkan Barang Milik Negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979, Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989, Surat Menteri Keuangan Nomor S-885/MK.01/1991 tanggal 8 Agustus 1991, Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3656/95/M.SJ/91 tanggal 20 September 1991 dan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS/288/COOOO/91-B1 tanggal 4 November 1991”;

6.2. Bahwa di dalam pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* berpendapat bahwa besi tua peninggalan Hindia Belanda merupakan Barang Milik Negara (BMN). Hal itu antara lain didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979. Padahal, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 merupakan keputusan presiden tentang pengadaan besi baja dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan status BMN. Dilihat dari pertimbangan ini saja sebenarnya sudah cukup untuk mengatakan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum terkait BMN;

6.3. Bahwa terkait dengan penetapan besi tua peninggalan Hindia Belanda sebagai Barang Milik Negara, maka terhadap hal itu berlaku ketentuan



peraturan perundang-undangan tentang tatacara penghapusan Barang Milik Negara sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

Kedua peraturan tersebut pada intinya mengatur bahwa apabila terdapat Barang Milik Negara yang akan dipindahtanggankan atau dihapus, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan R.I.;

6.4. Bahwa sementara itu di dalam Putusan PN Prabumulih Nomor 03 pada amar putusan butir c, *Judex Facti* pada intinya memutuskan bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) berhak atas pipa besi tua eks Hindia Belanda sebanyak 1.128.414 kg (satu juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat belas kilogram). Padahal, selama persidangan perkara *in casu* di PN Prabumulih tidak pernah terbukti adanya persetujuan dari Menteri Keuangan R.I. sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 untuk pemindahtanggankan pipa besi tua eks Hindia Belanda yang merupakan Barang Milik Negara kepada Termohon Kasasi;

6.5. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum terkait dengan hak atas penguasaan dan pemindahtanganan besi tua bekas Hindia Belanda. Oleh karena itu, Putusan Banding Nomor 26 *juncto* Putusan PN Prabumulih Nomor 03 wajib dibatalkan untuk seluruhnya;

7. Alasan Ketujuh :

Putusan PN Prabumulih Nomor 03 *juncto* Putusan Banding Nomor 26 kurang pertimbangan hukum terkait gugatan rekonvensi;

7.1. Bahwa pada persidangan perkara *in casu* di PN Prabumulih, Pemohon Kasasi juga menyampaikan gugatan rekonvensi tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi. Terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut, di dalam Putusan PN Prabumulih Nomor 03 halaman 94, *Judex Facti* memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 56 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016



“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebahagian, maka konsekwensi hukumnya berakibat pula untuk menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya”;

7.2. Bahwa di dalam Putusan PN Prabumulih Nomor 03, *Judex Facti* tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atas pendapatnya tersebut. *Judex Facti* juga tidak memberikan pertimbangan apakah dalil-dalil Pemohon Kasasi tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi terpenuhi dan terbukti unsur-unsurnya atau tidak? *Judex Facti* juga tidak memberikan pertimbangan apakah dalil-dalil Pemohon Kasasi tentang adanya kerugian yang diderita Pemohon Kasasi terbukti atau tidak? Tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tiba-tiba *Judex Facti* di dalam amar putusannya telah menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Pemohon Kasasi;

7.3. Bahwa putusan *Judex Facti* yang semacam itu secara meyakinkan harus dikatakan sebagai putusan yang kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan tersebut wajib dibatalkan untuk seluruhnya;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II:

Pertumbuhan hukum seperti ini adalah keliru

Dengan alasan:

1a. bukti tertulis, hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih atau Pengadilan Tinggi Palembang hanya mengakui bukti tertulis yang disampaikan oleh penggugat. Keterangan saksi yang disampaikan oleh Tergugat 2 sudah memenuhi syarat Yuridis dan benar adanya karena saksi yang diajukan oleh Tergugat 2 adalah pelaku langsung dan melihat dan terlibat secara langsung namun oleh Pengadilan Negeri Prabumulih maupun Pengadilan Tinggi Palembang diabaikan, dan cenderung tidak diakui kebenaran Bagaimana ini???

3c Persangkaan

4d. Pengakuan

Bahwa sesuai dalam Pasal 114 *Het rezien inlandsch Reglement* (“HIR”) juncto Pasal 1866 KUHPerdara dimana alat bukti dalam Peradilan Perdata adalah:

A bukti Tertulis pada fakta dan kenyataan yang ada sepanjang persidangan di Pengadilan Negeri Prabumulih maupun Pengadilan Tinggi Palembang tidak dimasukkan walaupun Tergugat 1 dan 2 telah secara utuh dan komplit telah menyampaikan, hal ini bagaimana bisa terjadi???



- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah bukti yang berada diatas bukti saksi yang dimiliki Tergugat/Terbanding/Termohon kasasi sehingga seharusnya dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa dengan adanya bukti Tertulis berupa bukti bukti...yang dimiliki Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi maka terbukti bahwa Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah wanprestasi sehingga tidak patutan yang tidak, patus dan tidak layak gugatan rekonsensi dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang;

Bahwa dading atau damai yang dibuat oleh Tergugat 2 dan Penggugat pada tanggal 25 Desember dan pada saat disebutkan oleh saksi sdr. Prof. Rachmad. S.H., M.H., telah benar dan sesuai dengan fakta yang ada pada kesaksian yang disampaikan oleh saudar prof pada saat sidang pada Pengadilan Negeri Prabumulih adalah kesaksian yang terjadi dan disaksikan langsung oleh saudara Prof. Rachmad, S.H., M.H., dan ini telah sesuai dengan KUHPerdara/HIR Pasal 1866 dan kesaksian yang disampaikan oleh Prof. Rachmad, S.H., M.H., sebelum disampaikan di muka persidanga telah diambil sumpahnya terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dengan demikian keterangan yang diberikan adalah peristiwa langsung yang disaksikan oleh saudara yang terjadi antara saudara Vence Rumangkang dan H. Achmad, dengan demikian kesaksian yang disampaikan oleh saudra saksi adalah benar dan diakui kebenarannya karena majelis hakim juga mempertanyakan beberapa hal yang kemudian dijawab dengan tegas dan memiliki kepastian hukum adanya dan tidak terbantahkan oleh suara saksi ini jelas membuktikan apa yang terjadi dan disampaikan di depan hadapan para majelis hakim di Pengadilan Negeri Prabumulih adalah benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi oleh Majelis Hakim di Prabumulih maupun Palembang menolak kesaksian yang disampaikan, hal inilah menjadi dasar kami menolak putusan pengadilan yang dibuat oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang. Dengan demikian putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih maupun Majelis Pengadilan Tinggi Palembang Kami sebagai pihak yang mengajukan kasasi amat sangat keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka gugatan seharusnya dikabulkan;

Mohon Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dapat memberikan putusan yang amar putusan yang amar putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Upaya Perdamaian dan Pengadilan Negeri Prabumulih telah menunjuk dan telah disetujui oleh Tergugat dan tidak dibantah maupun pihak Penggugat telah ditunjuk dan kemudian menunjuk sdr. Ummi Kusumaputri, S.H., sebagai mediator, tetapi laporan mediator tertanggal 2 Juli 2015 menyatakan mediasi telah gagal dan kemudian perkara ini dibawa kedalam persidangan tertanggal 20 Agustus 2015, tetapi dalam fakta yang kami terima baik Tergugat 1 dan 2 posisinya tidak seperti diawal pada saat persidangan mediasi dan cenderung mediator yang kami nilai dan lihat didalam putusannya memutuskan perkara ini lebih banyak berpihak pada posisi Tergugat dan ini jelas sangat menyalahi kewenangan yang dimiliki sebagai mediator seharusnya dan semestinya, dengan demikian putusan pengadilan untuk kasus ini sudah selayaknya dibatalkan dan diubah sebagaimana mestinya;

Dan ini kembali dinyatakan dan diulang didalam putusan di Pengadilan Negeri Prabumulih, jelas didalam putusannya *Judex Facti* menyampaikan bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dan tidak cermat dalam memberikan putusan yang menyatakan Tergugat dan Tergugat 2 telah terbukti melakukan Perbuatan melawn Hukum, padahal pada awalnya *Judex Facti* menyatakan sebaliknya hal ini jelas merugikan bagi Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan oleh karenanya putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Prabumulih maupun Pengadilan Tinggi Palembang harusnya segera menyesuaikan dengan kondisi semestinya, dan oleh karena itu kami sebagai Pemohon Kasasi meminta agar Majelis Hakim pada tingkat kasasi memberikan keputusan yang benar dan sesuai dengan realitas yang ada dan diakui para pihak;

Tergugat ada perihal usaha jual beli besi/pipa bekas Hindia

Belanda di areal PT Pertamina Palembang dengan PT Vero Baja Utama dimana Penggugat merasa dirugikan karena PT Vero Baja Utama masih kurang tonasenya yang tertera dalam perjanjian yaitu 1.128.414 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat belas) kilo gram namun PT Vero baya utama telah memenuhi kekurangan yang menurut Penggugat dimana kekurangan tersebut telah melebihi yang seharusnya disesuaikan oleh saudara Vence Rumangkan/Tergugat I karena penyetopan pengambilan besi/

Halaman 59 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa bekas Hindia Belanda di areal PT Pertamina Palembang tersebut dari PT Pertamina sendiri berdasarkan perintah dari Kementerian Keuangan RI melalui Turut Tergugat (Yayasan Krida Caraka Bhumi), Penggugat sudah membuat Laporan ke Polda Sumsel dengan tanda bukti Laporan Nomor TBL/508/XI/2010/Sumsel menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya saksi Tergugat II yaitu Rasyid, S.H., M.H., menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut tanggal 24 November 2010 dan belum juga mendapatkan realisasi apapun dari PT Vero Baja Utama. Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2013, dibuat surat perdamaian berikut isi surat perdamaian tersebut yang isinya adalah Penggugat bersedia mencabut Laporan ke Polda Sumsel dengan tanda bukti Laporan Nomor TBL/508/XI/2010/Sumsel tanggal 24 November 2010 dengan konvensasi Tergugat II membayar ganti rugi sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dihubungkan dengan bukti surat Tergugat II yaitu T 2- 4 kepada Penggugat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan serta disaksikan dan juga ditandatangani oleh saksi dan Sdr.Raffles Situmeang berdasarkan bukti surat T2, dan semestinya dan seharusnya putusan banding yang telah disepakati dapat diambil dan diputuskan seharusnya sehingga apa yang Majelis Hakim Pengadilan Prabumulih tidak benar bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat 2 telah terbukti yang sebenarnya tidak terbukti 2, T 2.3, T 2.4, T 2.5 serta dihubungkan dengan bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P.10, P. 11, P. 12, P 13, P. 14 dan P.15 tersebut sedangkan selama proses persidangan Turut Tergugat dan wakilnya yang sah tidak pernah hadir walupun sudah di panggil secara sah dan patut tidak hadir dan Tergugat I selama proses persidangan berlangsung hanya mengajukan bukti surat fotocopy dari fotocopy tanpa bisa memperlihatkan surat asli (T1.2, T1.3, T1.4, T1.5, T1.6, T1.7, T1.8, T1.9, T1.10, T1.11, T1.12, T1.13, T1.14, T1.15, T1.16, T1.17, T1.18, T1.19, T1.20, T1.24, T1.25 bukti mana berupa fotocopy dari fotocopy dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rasyid, S.H., M.H., antara Penggugat dengan Tergugat II sudah ada perdamaian yaitu dading sebagaimana dalam bukti surat Tergugat yaitu T 2-3 dan T 2- 4 yaitu mengenai pipa besi tua ex Hindia Belanda di areal PT Pertamina di daerah Plaju, Conoco Philip, di beberapa wilayah Sumatera Selatan yang lainnya, selain itu juga berdasarkan bukti surat P.10 yaitu Laporan Polisi di Polda Sumsel Nomor LP/508/XI/2010/Sumsel tanggal 24 November 2010 atas nama

Halaman 60 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor H. Achmad (Penggugat) yang terlapornya adalah Vence Rumangkang dihubungkan dengan bukti surat Tergugat II;

Bahwa keterangan saksi Sdr. Prof. Rasyid, S.H., M.H., sudah jelas karena saksi adalah yang menghadiri langsung pada saat dading/Perdamaian dilakukan bersama Vence Rumangkang dan H. Ahmad sedang dilakukan dan dilaksanakan dan jelas disampaikan bahwa dading benar dan pernah terjadi dan sah secara hukum yang dijelas dan pada saat saudara saksi Prof Rasyid, S.H., M.H., menyampaikan pendapatnya di persidangan beliau juga diambil sumpah oleh Majelis Hakim Palembang dan brarti keterangan yang diutaran Prof. Rasyid, S.H., M.H., itu adalah benar dan secara hukum diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dan berdasarkan kitab Undang Undang Hukum Perdata/HIR Pasal 1866 dimana dijelaskan bahwa alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, dan apabila kami mengacu pada pasal tersebut semakin jelas bahwa keterangan saksi yang disampaikan didalam persidangan di Pengadilan Negeri semakin jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karenanya keputusan yang diuraikan didalam penjelasannya yang dimuat didalam;

Bahwa Penggugat didalam persidangan mengajukan beberapa saksi yang menurut Tergugat 2 menyatakan bahwa saksi yang ditampilkan mereka adalah saksi yang tidak benar dan oleh aturan yang ada telah nyata-nyata dilanggar, dimana saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi-saksi anehnya hakim yang pernah bekerja dan menerima upah dari Penggugat dan pada persidangan di PN Prabumulih tidak membantah dan menolak dan cenderung menerima dan didalam putusannya juga sebagai bahan pertimbangan dan ini oleh Pengadilan Tinggi Palembang diakui bukan ditolak atau dibantah, dan ini merupakan hal yang sangat merugikan posisi dan keberadaan Tergugat 1 maupun Tergugat 2 dan oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim Kasasi dapat membatalkan Putusan PN dan PT serta menempatkan posisi yang benar secara aturan hukum yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 28 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Palembang

Halaman 61 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda yang ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 dan Surat Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 *juncto* Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2008 dan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina Nomor KPTS.288/C0000/91-B1 tanggal 4 November 1991 menjadi dasar hukum Penggugat melakukan pengambilan, pengumpulan besi-besi tua bekas peninggalan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah kuasa pertambangan Pertamina Sumatera Bagian Selatan (Kontrak antara Yayasan Krida Caraka Bhumi dengan PT Vero Baja Utama);
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda telah menugaskan Yayasan Krida Caraka Bhumi sebagai pelaksana pengumpulan besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dan Pertamina sebagai pengawas dan pengamanan pelaksanaan pengumpulan, sedang PT Vero Baja Utama sebagai pengumpul besi tua berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998, sehingga kemudian PT Vero Baja Utama mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja dengan H. Achmad bin H. Anwar sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 202/VBU-K/I/2002 tanggal 4 Januari 2002;
- Bahwa perjanjian/kontrak kerja yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas adalah sah;
- Bahwa akan tetapi dengan perubahan Pertamina menjadi Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak

Halaman 62 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Sama menentukan seluruh aset kontraktor kontrak kerja sama merupakan Barang Milik Negara (BMN);

- Bahwa dengan demikian sejak adanya perubahan yang mengatur seluruh aset kontraktor kontrak kerja sama menjadi Barang Milik Negara (BMN), maka perjanjian yang dibuat sebelumnya menyangkut Barang Milik Negara (BMN) tidak berlaku lagi;
- Bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti* dan Pemohon Kasasi II tidak wajib mentaati perjanjian yang dibuat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 26/Pdt/2016/PT PLG., tanggal 10 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbm., tanggal 7 Januari 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **PT VERO BAJA UTAMA** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 26/Pdt/2016/PT PLG., tanggal 10 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbm., tanggal 7 Januari 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 63 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 64 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016